



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2015/PA. Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ading, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 267 / Pdt.P / 2015 / PA. Skg. tanggal 1 – 9 – 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Ika Bima binti Sarifuddin.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama : Anak
Tanggal lahir : 16 Mei 2003 (umur 12 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Bertempat tinggal di : Ading, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 267/Pdt.P/2015/PA. Skg.



dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Bertempat tinggal di : Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.03.12/PW.01/540/2015, tanggal 1 September 2015.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak** dengan calon suaminya bernama **Calon suami**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Ika Bima binti Sarifuddin yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah setuju serta siap menikah dengan Samsu bin Enre serta bersedia menjadi istri yang baik.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo Nomor Kk.21.03.12/PW.01/540/2015, tanggal 1 September 2015, bukti P 1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarifuddin No. 7313101112100003 tanggal 2 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P 2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ke 1**, umur 29 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah paman Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua menolak, sebab anak Pemohon belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi.

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 267/Pdt.P/2015/PA. Skg.



- Bahwa anak Pemohon, Ika Bima binti Sarifuddin baru berumur 12 tahun 3 bulan.
- Bahwa saksi kenal calon suami Ika Bima binti Sarifuddin bernama Samsu bin Enre, punya pekerjaan sebagai petani dan berkelakuan baik.
- Bahwa status Ika Bima binti Sarifuddin adalah gadis, sedang Samsu bin Enre adalah jejak.
- Bahwa antara Ika Bima binti Sarifuddin dengan Samsu bin Enre tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa Ika Bima binti Sarifuddin sudah haidh, menyetujui pernikahannya dan sanggup menjadi istri yang baik dan ibu rumah tangga.
- Bahwa rencana pernikahan Ika Bima binti Sarifuddin dengan Samsu bin Enre sudah disepakati dan untuk membatalkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai.

2. **Saksi ke 2**, umur 40 tahun, setelah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, saksi adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua menolak, sebab anak Pemohon belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi.
- Bahwa anak Pemohon, Ika Bima binti Sarifuddin baru berumur 12 tahun 3 bulan.
- Bahwa saksi kenal calon suami Ika Bima binti Sarifuddin bernama Samsu bin Enre, punya pekerjaan sebagai petani dan berkelakuan baik.
- Bahwa status Ika Bima binti Sarifuddin adalah gadis, sedang Samsu bin Enre adalah jejak.
- Bahwa antara Ika Bima binti Sarifuddin dengan Samsu bin Enre tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah.
- Bahwa Ika Bima binti Sarifuddin sudah haidh, menyetujui pernikahannya dan sanggup menjadi istri yang baik dan ibu rumah tangga.



- Bahwa rencana pernikahan Ika Bima binti Sarifuddin dengan Samsu bin Enre sudah disepakati dan untuk membatalkan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah karena keduanya saling mencintai.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah atas anaknya yang bernama Anak, umur 12 tahun, 3 bulan lebih yang hendak menikah dengan laki-laki bernama Calon suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa ia telah kenal dengan Samsu bin Enre dan setuju untuk menikah .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P1 dan P 2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Kamaruddin bin Yadde dan Johari bin Sallu yang telah memberi keterangan dibawah sumpah .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo telah menolak pernikahan anak Pemohon yang bernama Ika Bima karena belum cukup umur 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 terbukti bahwa Sarifuddin bin Dg. Tuppu / Pemohon adalah kepala keluarga, sedang Ika Bima adalah anak perempuan kandung dari Sarifuddin bin Dg. Tuppu / Pemohon dan Rawia, yang lahir pada tanggal 16 Mei 2003, dan saat ini baru berumur 12 tahun 3 bulan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima.

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 267/Pdt.P/2015/PA. Skg.



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta bukti-bukti dari Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Ika Bima binti Sarifuddin saat ini baru berumur 12 tahun 3 bulan lebih dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon Ika Bima sudah setuju dan siap menjadi istri.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, Samsu bin Enre tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan, dan hal-hal lain yang dapat menghalangi perkawinan.
- Bahwa PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo menolak menikahkan anak Pemohon karena belum cukup usia 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon bernama Ika Bima binti Sarifuddin dengan Samsu bin Enre tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 12 tahun 3 bulan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Samsu bin Enre, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon **Anak** untuk menikah dengan lelaki **Calon suami**.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 15 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H. dan Drs. H. Umar D sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu

juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Drs. H. Umar D

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 267/Pdt.P/2015/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)